



PUTUSAN

NOMOR : 04/G/2013/PTUN-BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin di Jalan Brigjend Hasan Basri Nomor : 32, Banjarmasin, telah menjatuhkan putusan , dalam perkara antara :

CV.PRIHATINI CIPTANING, berkedudukan di Jalan Airlangga, Nomor : 14 Komplek Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh Drs.AKHMAD FANANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dan Jabatan serta berkedudukan selaku Direktur CV.PRIHATINI CIPTANING, berdasarkan Akte Notaris Linda Kenari, S.H. M.H. Nomor : 71 Tanggal 10 Maret 2011;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

BANJARMASIN, Berkedudukan di Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No.10 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Dr. Indra Surya, S.H. LL.M.
Jabatan : Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. Nama : Hana S.J Kartika, S.H., LL.M.
Jabatan : Kepala bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan
Hukum Kementerian Keuangan;
3. Nama : Didyk Choiroel, S.Sos., MM, M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana pada
Sekretariat Direktorat Jendral Perbendaharaan;
4. Nama : Ludiro, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian pada
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Nama : M. Lucia C, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
6. Nama : Dewi Sri, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. Nama : Pangihutan Siagian, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. Nama : Kingsospol Siregar, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Suharno, S.E. M.Si.

Jabatan : Kepala Subbag Tata Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

10. Nama : Iwan Sutiaji, S.H. LL.M

Jabatan : Kepala Subbag Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

11. Nama : Munawar Holil Kusmayadi, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan dan Bimbingan Kuasa BUN di Daerah pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

12. Nama : Suhartono, S.E. Ak, M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pencairan Dana I pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin;

13. Nama : Handi Trinova, S.H.

Jabatan : Penanganan Perkara IIIC Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

14. Nama : Helda Anggraini Octavina, S.H.

Jabatan : Penanganan Perkara IIIC Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/WPB.19/KP.045/2013 tertanggal 28 Januari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM



1. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 14 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 02 / G / 2013/ PTUN BJM., yang telah diperbaiki pada Tanggal 30 Januari 2013;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / PEN-MH / 2013 / PTUN.BJM. Tanggal 14 Januari 2013. Tentang Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / PEN-MH / 2013 / PTUN.BJM. Tanggal 14 Januari 2013. Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / PEN – PP / 2013 / PTUN. BJM. Tanggal 15 Januari 2013. Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 02 / PEN - HS / 2013 / PTUN.BJM. Tanggal 30 Januari 2013. Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Januari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.BJM yang telah diperbaiki dan diserahkan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Januari 2013 yang selengkapny mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN Nomor : S.465/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang PENGAJUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN/ GARANSI BANK;

Adapun alasan-alasan dan dasar gugatan Penggugat, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat (CV.PRIHATINI CIPTANING) adalah perusahaan pemenang pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Indukan Sapi Potong yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa setelah melalui beberapa proses seleksi, kemudian Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan setelah itu Penggugat menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) No.524.1/2552/SPK/APBN-06/X/2012, untuk masa kontrak terhitung sejak tanggal

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 21 Januari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN BJM, dan telah menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1726 tanggal penerbitan 7 Agustus 1986, dahulu terletak di Desa/ Kelurahan Banjarbaru Kota, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sekarang terletak di Jalan Trikora RT.24/05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Gambar Situasi No.864/1986 tanggal 17 Juli 1986 Luas 19.432m² (Sembilanbelas ribu empatatus tigapuluh dua meter persegi) atas nama THALIB BIN DULLAH;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat perlunya untuk menghadirkan pihak ketiga, Hj.MASTIFAH THALIB dan Hj.WARTIAH THALIB selaku ahli waris dari THALIB BIN DULLAH, sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo, guna untuk lebih jelas dan memperlancar proses pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima sebagai pihak intervensi dalam perkara ini, Hj.MASTIFAH THALIB dan Hj.WARTIAH THALIB, melalui Surat Keterangan Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013, telah memberikan Kuasa Khusus kepada DR.MASDARI TASMIN, S.H. M.H., SYARIFANI S, S.H. MAHYUDIN, S.H., M.KHARISMA P. HARAHAHAP, telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Maret 2013, untuk masuk sebagai pihak yang berperkara (intervenient);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan Hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas masuknya pihak ke-III (intervenient) dalam proses pemeriksaan perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN.BJM.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Pihak Ketiga (intervenient) dapat dikabulkan atau ditolak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN Nomor : S.465/WPB.19/

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP/KP.045/2013 Tanggal 9 Januari 2013 Tentang PENGAJUAN KLAIM
JAMINAN/ GARANSI BANK (vide Bukti P-2 = T-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 08 Juni 2010 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada tanggal 08 Juli 2010, dan didalam Jawaban tersebut termuat eksepsi-eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Bahwa objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbitan objek gugatan merupakan kewenangan Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Asli dari KPA Nomor : 900/001/Disnak/XII/2012 untuk mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk kas Negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam



Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Terbitnya objek gugatan tidak menimbulkan hak dan kewajiban Penggugat karena objek gugatan tersebut ditujukan kepada PT.Bank Bukopin, Tbk Cabang Banjarmasin dan juga tidak individual karena tidak ditujukan kepada Penggugat tetapi kepada PT. Bank Bukopin.

2. Bahwa Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN. Ketentuan Pasal 2 huruf a UU PTUN menyebutkan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : a) "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata." Penerbitan objek gugatan didasarkan Surat KPA Nomor : 900/034/Disnak/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan Surat Pernyataan KPA Nomor : 900/035/Disnak/I/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi, jadi objek gugatan merupakan tindak lanjut atas kontrak/perjanjian yang dilakukan antara Disnak Prov.Kalsel dengan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan. Penggugat didalam

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM



gugatannya menyebutkan sebagai perusahaan pemenang pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Indukan Sapi Potong yang dilaksanakan oleh Disnak prov.Kalsel dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja nomor : 524.1/2552/SPK/APBN-06/X/2012 untuk masa kerja sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan 16 Desember 2012, Penggugat merupakan pihak rekanan dari Satuan Kerja Disnak Prov.Kalsel, bisehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Sebagaimana adagium “point d’interet point d’action” gugatan hanya dapat diajukan apabila ada kepentingan dari orang yang mengajukan gugatan, sehingga Penggugat bukanlah orang atau badan objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai objek gugatan bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

10



berbunyi “Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* adalah SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang PENGAJUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN/ GARANSI BANK (vide Bukti P-2 = T-1);

Menimbang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin adalah Badan atau Pejabat dipusat yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif didaerah, yang melakukan tindakan hukum tata usaha Negara yaitu menerbitkan Surat Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013, yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 “*Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : a.....dst*” (Vide Bukti T-17), sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat;

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM



Menimbang, bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013, objek sengketa in litis, bersifat kongret, berwujud, tidak abstrak berwujud surat. Bersifat individual, objek sengketa aquo tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu kepada PT.BANK BUKOPIN Tbk Ccabang Utama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (CV.PRIHATINI CIPTANING yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Drs.AHMAD FANANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang PENGAJUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN/ GARANSI BANK, objek sengketa *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 menyatakan objek gugatan adalah keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut , bahwa terbitnya objek sengketa aquo diawali dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan indukan sapi potong diawali dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524.1/2552/SPK/APBN-06/X/2012 Tanggal 3 Oktober 2012 untuk masa kerja 3 Oktober 2012 sampai 16 Desember 2012 (vide bukti P-3);
- Bahwa terbit surat nomor : 900/034/Disnak/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Peringatan Wanprestasi (vide bukti T-13a);
- Bahwa terbit Surat nomor : 524.1/1045/Set-disnak/2013 tentang Solusi dan Saran Pelaksanaan Kontrak (Vide Bukti T-19);
- Bahwa setelah itu terbit Surat Nomor : S.465/WPB.19/KP.045/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan/ Garansi Bank (Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara "(Buku I) ..."*sedang perjanjian perdatanya yang terjadi tetap merupakan suatu perbuatan hukum perdata, maka akan terjadi keadaan yang membingungkan baik bagi pencari keadilan maupun hakim TUN, karena apabila kedua macam keputusan bersumber kepada ketentuan hukum public harus dianggagap keputusan TUN dan diadili Hakim TUN, sedangkan perjanjiannya yang merupakan perbuatan hukum perdata diadili*

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim Perdata, sehingga untuk mengatasi hal ini Keputusan TUN tersebut dianggap **melebur kedalam perbuatan hukum perdata.**"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000 "*Bahwa segala keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (opplosing) kedalam hukum perdata, karenanya merupakan keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas patut dan beralasan hukum untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat sebagai pihak dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.500,- (Dua ratus Sepuluhribu Lima Ratus Rupiah);

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, 03 April 2013 oleh kami **JUMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.,** dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013** oleh kami Majelis Hakim tersebut diatas, serta dibantu oleh **APDIN TARUNA MUNIR, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan toleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

JUMANTO, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.

Panitera Pengganti,

APDIN TARUNA MUNIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. dari halaman Putusan No. 02/G/2013/
PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)